



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 296, Pasal 299, Pasal 302, dan Pasal 482 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
  2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang
  3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan percepatan pelaksanaan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah dengan tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang agar:
  1. melakukan pengamanan terhadap bidang tanah yang tercatat dalam Register Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dengan melakukan pemasangan tanda letak tanah, membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan;
  2. melakukan inventarisasi bidang tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  3. melengkapi dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya sebagai informasi awal bidang tanah;
  4. melengkapi dokumen administrasi pencatatan barang milik daerah antara lain Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah), Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dan Surat Keterangan Aset;

5. melakukan identifikasi kelengkapan dokumen pendukung terkait tanah, untuk selanjutnya menetapkan klasifikasi usulan sertifikasi bidang tanah ke dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  6. berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui posko layanan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah di 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  7. menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan penunjukan batas bidang tanah, serta bersama-sama tim pengukuran menandatangani berita acara hasil pengukuran dan penelitian bidang tanah;
  8. berperan aktif melakukan monitoring pada setiap tahapan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  9. terhadap barang milik daerah berupa tanah yang diperoleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pengadaan tanah, pelaksanaan sertifikasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun anggaran tersebut dan dilaksanakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:
1. membuat perencanaan pelaksanaan percepatan kegiatan sertifikasi;
  2. membangun aplikasi permohonan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah;
  3. memfasilitasi posko layanan permohonan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah di 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  4. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam upaya persiapan dokumen permohonan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah;
  5. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Kota Administrasi DKI Jakarta dan/atau Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) guna proses pengukuran, pendataan bidang tanah, dan pendaftaran sertifikasi barang milik daerah berupa tanah;
  6. melakukan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  7. mengalokasikan anggaran biaya untuk sertifikasi barang milik daerah berupa tanah;
  8. menyiapkan data guna pemetaan bidang tanah dalam aplikasi Jakarta Satu oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
  9. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan percepatan sertifikasi secara periodik bersama seluruh pihak terkait;
  10. melakukan pemutakhiran data dan informasi register bidang tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  11. menyimpan seluruh dokumen asli sertifikat bidang tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar:
  1. melaksanakan pemetaan dokumen bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peta Jakarta Satu; dan
  2. melakukan koordinasi peta bidang tanah dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pendampingan dan bantuan hukum terkait aset bermasalah yang terdapat dalam proses sertifikasi barang milik daerah berupa tanah.
- e. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**KEDUA** : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang melaporkan pelaksanaan percepatan sertifikasi barang milik daerah berupa tanah secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

**KETIGA** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta